

# **BUPATI BIREUEN**PROVINSI ACEH

## KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 262 TAHUN 2022

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 TAHUN ANGGARAN 2022

### BUPATI BIREUEN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektivitas tim pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Tahun Anggaran 2022 secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
- 12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- 13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- 14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- 15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

#### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana LKjIP Kabupaten Bireuen Tahun 2021" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Pelaksana LKjIP Kabupaten Bireuen Tahun 2021 bertugas:

a. mengarahkan aparatur dalam pelaksana LKjIP untuk mengikuti petunjuk pelaksana LKjIP;

- c. mengumpulkan data dan informasi tambahan untuk pelaksana dokumen LKjIP Kabupaten;
- d. menganalisis dan mengklasifikasi data untuk pelaksana dokumen LKjIP Kabupaten;
- e. mengolah data untuk pelaksanaan dokumen LKjIP Kabupaten;
- f. menerima dan memeriksa semua LKjIP yang di sampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK); dan
- g. menyempurnakan LKjIP Kabupaten.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana LKjIP Kabupaten Bireuen Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

**KELIMA** 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal, 7 Maret 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 262 TAHUN 2022 TANGGAL 7 MAKET 2022

# SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	0	
2	Analis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi	Ketua	900.000,-	
3	Analis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi	Sekretaris	700.000,-	
4	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat	Anggota	600.000,-	
5	Perencana Muda pada Bappeda	Anggota	600.000,-	
6	Kasubbag Umum pada Badan Pusast Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	=
7	Analis Jabatan pada Bagian Organisasi	Anggota	600.000,-	
8	Analis Jabatan pada Bagian Organisasi	Anggota	600.000,-	
9	Pengelola Laporan Akuntabilitas pada Bagian Organisasi	Anggota	600.000,-	
10	Analis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi	Anggota	600.000,-	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI